

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad bai taqsith pada sistem tukar tambah pada jual beli sound system bekas pakai di wijaya audio, yakni pihak pembeli bertransaksi langsung ke tempat penjualan. Pembeli tidak harus langsung menyetujui harga sound system bekas pakai yang ditawarkan. Pihak pembeli dapat menegosiasikan harga sound system bekas pakai untuk menghasilkan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penetapan harga oleh pihak penjual sangat variatif didasarkan pada tipe sound sytem bekas pakai yang dapat diketahui oleh pembeli pada ketentuan harga pasaran. Dalam penetapan harga sound system bekas pakai dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu, dilihat dari segi kondisi, tahun pembuatan, lama penggunaan, desibel dan harga pasar. Setelah melalui kesepakatan, pihak penjual merealisasikan transaksi ini dengan perjanjian secara lisan sebagai bukti proses transaksi tukar tambah. Dilihat dari segala aspek dasar hukum Islam baik dari Al-Qur'an, Hadis dan ijma' penerapan akad bai taqsith pada jual beli sound system bekas pakai di wijaya audio ini sudah sesuai dengan dasar hukum Islam, dalam artian praktinya sudah relevan dengan hukum Islam. Berdasarkan rukun dan syarat dalam jual beli sound system bekas pakai ini sudah sesuai syara'.
2. Berdasarkan penundaan pembayaran yang terjadi pada Wijaya Audio dalam pertukaran sound system pembeli menunda kekurangan pembayaran disebabkan oleh dua faktor yang mempengaruhinya.

Pertama, pembeli harus menunda pembayaran dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa membayar tanggungan yang ada, tetapi hal tersebut diperbolehkan karena ada unsur dharurat. *Kedua*, pihak pembeli mampu melunasi tanggungan tetapi pada saat tersebut pembeli mengampangkan, hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan tidak ada unsur yang dharurat untuk melanggar akad. Kedua hal tersebut tidak bisa lepas dari kerugian oleh pihak penjual.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak penjual dan pihak pembeli melaksanakan transaksi tukar tambah secara kerelaan dan tidak menguntungkan sebelah pihak. Sehingga adanya transparansi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Karena dalam transaksi tukar tambah harus di dasarkan pada hadist Nabi, yaitu an tarāḍim mingkum (suka sama suka), sehingga transaksi yang dilakukan tidak akan ada pihak-pihak yang terdzalimi atas transaksi tersebut.
2. Dengan adanya kajian terhadap transaksi jual beli yang dilakukan oleh wijaya audio ini maka penulis memberikan sebuah pandangan dan saran bahwa transaksi jual beli sound system bekas pakai ini adalah bertujuan untuk mempermudah kedua belah pihak, maka dengan akad bai' taqsith hal tersebut sangat bermanfaat dan perlu dikembangkan lebih luas. Selama dalam transaksinya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat maka akad jual beli ini sangat dibutuhkan oleh orang banyak

yang ingin memiliki sound system yang diinginkan dengan finansial terbatas.